



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
AIR TAWAR SIMANGANI KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan benih ikan air tawar berkualitas, maka diperlukan suatu wadah unit kerja yang mengelola penyediaan benih ikan air tawar dan yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada dinas daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar Simangani Kabupaten Nias Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR SIMANGANI KABUPATEN NIAS UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan Kabupaten Nias Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan Kabupaten Nias Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar Simangani yang adalah UPTD yang melaksanakan penyediaan benih ikan air tawar dan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Nias Utara.
9. Kepala UPTD BBI-AT Simangani yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BBI-AT Simangani Kabupaten Nias Utara.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD BBI-AT Simangani.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-Tenaga yang memiliki Keahlian dan/atau Keterampilan Tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar kelas A pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan Kabupaten Nias Utara.
- (2) UPTD BBI-AT Simangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di wilayah Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBI-AT Simangani, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BBI-AT Simangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD BBI-AT Simangani mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dinas dalam hal pembenihan ikan air tawar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BBI-AT Simangani mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan kegiatan produksi benih ikan air tawar;
 - b. pelaksanaan kegiatan Distribusi dan Pemasaran benih ikan air tawar;
 - c. pemberian penyuluhan kepada masyarakat Kelompok Usaha Pembenihan Rakyat;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu benih ikan air tawar;
 - e. pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ikan air tawar;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD BBI-AT Simangani;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BBI-AT Simangani;
 - h. pelaksanaan usaha-usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penjualan benih ikan;
 - i. pelaksanaan kaji terap teknologi ikan air tawar;
- (3) UPTD BBI-AT Simangani dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD memiliki uraian tugas :
- a. merencanakan kegiatan pada UPT BBI berdasarkan Rencana Operasional Dinas Perikanan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT BBI;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT BBI setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku supaya diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

- e. melaksanakan Pengumpulan Data, Identifikasi, Analisis, Penyiapan bahan Rumusan dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Operasional dan Teknis UPT BBI-AT Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendapat tindak lanjut dari pimpinan;
- f. mengevaluasi Pengumpulan Data, Identifikasi, Analisis, Penyiapan bahan Rumusan dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Operasional dan Teknis UPT BBI-AT Dinas Perikanan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan UPT BBI dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT BBI dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi meliputi kegiatan Ketatausahaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. membuat bahan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang pelaksanaan tugasnya;
 - c. melaksanakan monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi umum (surat menyurat, pengarsipan dan lain-lain);
 - d. melaksanakan monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi kepegawaian (absensi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian);
 - e. melaksanakan monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi keuangan, pembukuan dan pembendaharaan (permintaan keuangan, pengeluaran keuangan, pelaporan keuangan dan lain-lain);

- f. melaksanakan monitoring dan mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan (pengajuan permintaan barang, penghapusan dan lain-lain);
- g. membuat konsep surat dinas dan Nota Dinas untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
- h. memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan pekerjaan kepada pegawai yang berada dibawah Sub Bagian Tata Usaha;
- i. pelaksanaan pembinaan staf yang berada dibawah Sub Bagian Tata Usaha;
- j. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai yang berada dibawah Sub Bagian Tata Usaha yang tertuang dalam SKP;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata usaha, pejabat fungsional dan seluruh personil pada UPTD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektif dan efisien.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPTD wajib

- mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan dengan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (6) Setiap laporan yang diterima diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kebijakan teknis UPTD.
 - (7) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Jabatan

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 9

Pangkat dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata usaha, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BBI-AT Simangani, sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara dan merupakan penganggaran pembiayaan yang tidak terpisahkan dari Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,


ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 175.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR : 23 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI BENIH IKAN
AIR TAWAR SIMANGANI KABUPATEN
NIAS UTARA.

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI BENIH IKAN
AIR TAWAR SIMANGANI KABUPATEN NIAS UTARA



BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU